



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 51/M.PPN/HK/05/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG KOORDINASI DAN
INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat revitalisasi kawasan transmigrasi sebagai bentuk dukungan pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan antarwilayah dan meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, perlu dilakukan penguatan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. Membantu Tim Pengarah dalam melaksanakan tugas-tugas serta memberikan masukan arahan bagi pemanfaatan dana kegiatan Koordinasi Strategis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi; dan
 - b. menyampaikan laporan kepada Tim Pengarah mengenai pelaksanaan Koordinasi Strategis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. Mempersiapkan bahan masukan dan menyusun konsep kebijakan, strategi dan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
 - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, dan konsolidasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait dalam melaksanakan kegiatan Koordinasi Strategis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Pengarah mengenai hasil kegiatan Koordinasi Strategis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi.
- KEENAM : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. Membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 51/M.PPN/HK/05/2023
TANGGAL 10 MEI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN
2018 TENTANG KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Regional II, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa,

Pembangunan ...

- Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 9. Sekretaris Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 10. Sekretaris Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 11. Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 12. Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 13. Direktur Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 14. Direktur Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 15. Direktur Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan

- Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
16. Kepala Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 17. Kepala Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 18. Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 19. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretaris Kabinet;
 20. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) IV, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 21. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 22. Asep Saepudin, S.Sos., MSi. (Kementerian PPN/Bappenas);
 23. Awan Setiawan, S.E., MM., ME. (Kementerian PPN/Bappenas);
 24. Arief Wiroyudo, S.Kom. MT., MPP. (Kementerian PPN/Bappenas);
 25. Mas Wedar Haryagung Adji, S.E., MPPEM. (Kementerian PPN/Bappenas);

26. Santi Yulianti, S.IP., MM.
(Kementerian PPN/Bappenas);
27. Anang Budi Gunawan, S.E., M.Econ., Ph.D.
(Kementerian PPN/Bappenas);
28. Erna Gustina Norrista, SP.,
M.Sc. (Kementerian PPN/Bappenas);
29. Syifaa Tresnaningrum, S.T., M.Sc.
(Kementerian PPN/Bappenas);
30. Dwita Widyaningsih, S.T.
(Kementerian PPN/Bappenas);
31. Diantha Arafia, S.T., MPPM. (Kementerian
PPN/Bappenas);
32. Raditya Pranadi, S.Si. (Kementerian
PPN/Bappenas);
33. Vina Fadhotul Mukaromah (Kementerian
PPN/Bappenas); dan
34. Mutia Vegadianti (Kementerian
PPN/Bappenas).

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Sabrina Elsa Dianti (Kementerian
PPN/Bappenas);
2. Syana Nisrina (Kementerian
PPN/Bappenas);
3. Salma Dzalika Rahmadya (Kementerian
PPN/Bappenas); dan
4. Rana Rifdah Izzati (Kementerian
PPN/Bappenas).

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati